

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;

11. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2013;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
2. Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan kinerja.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai.
4. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam angka memimpin suatu satuan organisasi.
5. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat adalah Sekretariat Utama, Deputi, Inspektorat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

BAB II

JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Struktural;
 - b. Jabatan Fungsional Umum; dan
 - c. Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
- (4) Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

- (1) Jabatan untuk masing-masing Kelas Jabatan bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu didasarkan pada:
 - a. keputusan tentang pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Struktural;
 - b. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu;
 - c. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional Tertentu; atau
 - d. keputusan tentang penugasan dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum didasarkan pada keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

- (3) Format keputusan tentang penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Keputusan penetapan Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan sebagai berikut:

- a. bagi Pegawai pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat ditandatangani oleh Kepala Biro Umum atas usulan eselon II terkait; dan
- b. bagi Pegawai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ditandatangani oleh Kepala Biro Umum atas usulan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 5

Pegawai selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan mendapatkan Tunjangan Profesi Dosen, maka Tunjangan Kinerja dihayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Bagi Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen dan belum mendapatkan sertifikasi pendidik, maka Tunjangan Kinerja dihayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya dengan Tunjangan Profesi yang seharusnya diterima pada jenjangnya.

Pasal 8

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan terhitung mulai bulan Juli 2013.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2013
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1575

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
 KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JABATAN DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	I.a	Kepala
2.	Sekretaris Utama	I.a	16
2.1	Kepala Biro Umum	II.a	15
2.1.1	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	III.a	11
2.1.1.1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan SDM	IV.a	9
2.1.1.2	Kepala Sub Bagian Mutasi	IV.a	9
2.1.1.3	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kesejahteraan SDM	IV.a	9
2.1.2	Kepala Bagian Keuangan	III.a	11
2.1.2.1	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	IV.a	9
2.1.2.2	Kepala Sub Bagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	IV.a	9
2.1.2.3	Kepala Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan Keuangan	IV.a	9
2.1.3	Kepala Bagian Perlengkapan	III.a	11
2.1.3.1	Kepala Sub Bagian Pengadaan	IV.a	9
2.1.3.2	Kepala Sub Bagian Pemeliharaan	IV.a	9
2.1.3.3	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	IV.a	9
2.1.4	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	III.a	11
2.1.4.1	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	2.1.4.2 Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip	IV.a	9
	2.1.4.3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala	IV.a	8
	2.1.4.4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Utama	IV.a	8
	2.1.4.5 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Meteorologi	IV.a	8
	2.1.4.6 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Klimatologi	IV.a	8
	2.1.4.7 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Geofisika	IV.a	8
	2.1.4.8 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Ins.Kal.Rek dan Jarkom	IV.a	8
2.2	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	II.a	14
	2.2.1 Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	III.a	11
	2.2.1.1 Kepala Sub Bagian Penyusunan dan Penelaahan Peraturan Perundang-undangan	IV.a	9
	2.2.1.2 Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	IV.a	9
	2.2.1.3 Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	IV.a	9
	2.2.2 Kepala Bagian Kerjasama	III.a	11
	2.2.2.1 Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri	IV.a	9
	2.2.2.2 Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri	IV.a	9
	2.2.3 Kepala Bagian Organisasi dan Tataaksana	III.a	11
	2.2.3.1 Kepala Sub Bagian Organisasi	IV.a	9
	2.2.3.2 Kepala Sub Bagian Tata Laksana	IV.a	9
	2.2.4 Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	III.a	11
	2.2.4.1 Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi	IV.a	9
	2.2.4.2 Kepala Sub Bagian Hubungan Pers dan Media	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	2.3 Kepala Biro Perencanaan	II.a	14
	2.3.1 Kepala Bagian Rencana dan Tarif	III.a	11
	2.3.1.1 Kepala Sub Bagian Rencana	IV.a	9
	2.3.1.2 Kepala Sub Bagian Tarif	IV.a	9
	2.3.1.3 Kepala Sub Bagian Pinjaman / Hibah Luar Negeri	IV.a	9
	2.3.2 Kepala Bagian Program dan Penyusunan Anggaran	III.a	11
	2.3.2.1 Kepala Sub Bagian Program dan Penyusunan Anggaran I	IV.a	9
	2.3.2.2 Kepala Sub Bagian Program dan Penyusunan Anggaran II	IV.a	9
	2.3.2.3 Kepala Sub Bagian Program dan Penyusunan Anggaran III	IV.a	9
	2.3.3 Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi	III.a	11
	2.3.3.1 Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi I	IV.a	9
	2.3.3.2 Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi II	IV.a	9
	2.3.3.3 Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi III	IV.a	9
3.	Deputi Bidang Meteorologi	I.a	16
	3.1 Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dan Maritim	II.a	15
	3.1.1 Kepala Bidang Meteorologi Penerbangan	III.a	11
	3.1.1.1 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
	3.1.1.2 Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan	IV.a	9
	3.1.2 Kepala Bidang Meteorologi Maritim	III.a	11
	3.1.2.1 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
	3.1.2.2 Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi Maritim	IV.a	9
	3.1.3 Kepala Bidang Bina Observasi Meteorologi	III.a	11
	3.1.3.1 Kepala Sub Bidang Bina Observasi Meteorologi Permukaan	IV.a	9
	3.1.3.2 Kepala Sub Bidang Bina Observasi Udara Atas	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
3.2	Kepala Pusat Meteorologi Publik	II.a	15
	3.2.1 Kepala Bidang Informasi Meteorologi Publik	III.a	11
	3.2.1.1 Kepala Sub Bidang Informasi Meteorologi	IV.a	9
	3.2.1.2 Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi Meteorologi	IV.a	9
	3.2.2 Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca	III.a	11
	3.2.2.1 Kepala Sub Bidang Siklon Tropis	IV.a	9
	3.2.2.2 Kepala Sub Bidang Cuaca Ekstrem	IV.a	9
	3.2.3 Kepala Bidang Pengelolaan Citra Inderaja	III.a	11
	3.2.3.1 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Citra Radar	IV.a	9
	3.2.3.2 Kepala Sub Bidang Pengelolaan Citra Satelit	IV.a	9
4.	Deputi Bidang Klimatologi	I.a	15
4.1	Kepala Pusat Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim	II.a	15
	4.1.1 Kepala Bidang Informasi Iklim	III.a	11
	4.1.1.2 Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Iklim	IV.a	9
	4.1.1.3 Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Iklim	IV.a	9
	4.1.1.4 Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Iklim	IV.a	9
	4.1.2 Kepala Bidang Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim	III.a	11
	4.1.2.1 Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Agroklimat dan Iklim Maritim	IV.a	9
	4.1.2.2 Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi Agroklimat dan Iklim	IV.a	9
	4.1.3 Kepala Bidang Bina Operasi Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim	III.a	11
	4.1.3.1 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Iklim	IV.a	9
	4.1.3.2 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Agroklimat dan Iklim Maritim	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
4.1	Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	II.a	15
4.1.1	Kepala Bidang Informasi Perubahan Iklim	III.a	11
4.1.1.1	Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Perubahan Iklim	IV.a	9
4.1.1.2	Kepala Sub Bidang Diseminasi Informasi Perubahan Iklim	IV.a	9
4.1.2	Kepala Bidang Informasi Kualitas Udara	III.a	11
4.1.2.1	Kepala Sub Bidang Analisa dan Informasi Kualitas Udara	IV.a	9
4.1.2.2	Kepala Sub Bidang Pencemaran Udara	IV.a	9
4.1.3	Kepala Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	III.a	11
4.1.3.1	Kepala Sub Bidang Bina Operasi Perubahan Iklim	IV.a	9
4.1.3.2	Kepala Sub Bidang Bina Operasi Kualitas Udara	IV.a	9
5.	Deputi Bidang Geofisika	I.a	15
5.1	Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami	II.a	15
5.1.1	Kepala Bidang Bina Operasi Gempa Bumi dan Tsunami	III.a	11
5.1.1.1	Kepala Sub Bidang Bina Operasi Gempa Bumi	IV.a	9
5.1.1.2	Kepala Sub Bidang Bina Operasi Tsunami	IV.a	9
5.1.2	Kepala Bidang Informasi Dini Gempa Bumi dan Tsunami	III.a	11
5.1.2.1	Kepala Sub Bidang Informasi Gempa Bumi	IV.a	9
5.1.2.2	Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Tsunami	IV.a	9
5.1.2	Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami	III.a	11
5.1.2.1	Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi	IV.a	9
5.1.2.2	Kepala Sub Bidang Mitigasi Tsunami	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	5.2 Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	II.a	15
	5.2.1 Kepala Bidang Seismologi Teknik BMKG Bidang Seismologi Teknik	III.a	11
	5.2.1.1 Kepala Sub Bidang Data Seismologi Teknik	IV.a	9
	5.2.1.2 Kepala Sub Bidang Informasi Seismologi Teknik	IV.a	9
	5.2.2 Kepala Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	II.a	11
	5.2.2.1 Kepala Sub Bidang Magnet Bumi dan Listrik Udara	IV.a	9
	5.2.2.2 Kepala Sub Bidang Gravitasi dan Tanda Waktu	IV.a	9
	5.2.3 Kepala Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	III.a	11
	5.2.3.1 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Seismologi Teknik	IV.a	9
	5.2.3.2 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu	IV.a	9
6.	Deputi Bidang Instrumentasi, Rekayasa, Kalibrasi, dan Jaringan Komunikasi	II.a	16
	6.1 Kepala Pusat Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi	II.a	15
	6.1.1 Kepala Bidang Instrumentasi, Rekayasa, dan Kalibrasi Peralatan Meteorologi	III.a	11
	6.1.1.1 Kepala Sub Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi	IV.a	9
	6.1.1.2 Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi	IV.a	9
	6.1.2 Kepala Bidang Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Geofisika	III.a	11
	6.1.2.1 Kepala Sub Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika	IV.a	9
	6.1.2.2 Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Geofisika	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	6.1.3 Kepala Bidang Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara	III.a	11
	6.1.3.1 Kepala Sub Bidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara	IV.a	9
	6.1.3.2 Kepala Sub Bidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi dan Kualitas Udara	IV.a	9
	6.2 Kepala Pusat Database	II.a	15
	6.2.1 Kepala Bidang Manajemen Data Base	III.a	11
	6.2.1.1 Kepala Sub Bidang Manajemen Database MKKuG	IV.a	9
	6.2.1.2 Kepala Sub Bidang Manajemen Database Umum BMKG	IV.a	9
	6.2.2 Kepala Bidang Pemeliharaan Data Base	III.a	11
	6.2.2.1 Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Database MKKuG	IV.a	9
	6.2.2.2 Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Database Umum	IV.a	9
	6.2.3 Kepala Bidang Pengembangan Data Base	III.a	11
	6.2.3.1 Kepala Sub Bidang Pengembangan Database MKKuG	IV.a	9
	6.2.3.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Database Umum	IV.a	9
	6.3 Kepala Pusat Jaringan Komunikasi	II.a	15
	6.3.1 Kepala Bidang Manajemen Jaringan	III.a	11
	6.3.1.1 Kepala Sub Bidang Administrasi dan Monitoring Jaringan	IV.a	9
	6.3.1.2 Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Jaringan Komunikasi	IV.a	9
	6.4 Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan dan Internet	III.a	11
	6.4.1 Kepala Sub Bidang Infrastruktur Jaringan	IV.a	9

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	6.4.2 Kepala Sub Bidang Website dan Internet	IV.a	9
	6.5 Kepala Bidang Sistem Operasi Jaringan Komunikasi	III.a	11
	6.5.1 Kepala Sub Bidang Bina Operasi Jaringan Komunikasi	IV.a	9
	6.5.2 Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Penyebaran	IV.a	9
7.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	II.a	15
7.1	Kepala Bidang Litbang Geofisika	III.a	11
7.2	Kepala Bidang Litbang Klimatologi dan Kualitas Udara	III.a	11
7.3	Kepala Bidang Litbang Meteorologi	III.a	11
7.4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan	IV.a	8
8.	Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan	II.a	15
8.1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pusdiklat	III.a	11
8.2	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat	III.a	11
8.3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Latihan	IV.a	8
9.	Kepala Inspektorat/Inspektur	II.a	15
9.1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	IV.a	8
10.	Direktur AMG	III.a	12
10.1	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik AMKG	IV.a	9
10.1.1	Kepala Urusan Administrasi Akademik AMKG	V.a	8
10.1.2	Kepala Urusan Kerjasama Kependidikan AMKG	V.a	8
10.1.3	Kepala Urusan Administrasi Ketahanan AMKG	V.a	8
10.2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum AMKG	IV.a	9
10.2.1	Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian AMKG	V.a	8
10.2.2	Kepala Urusan Kemangan AMKG	V.a	8
10.2.2	Kepala Urusan Rumah Tangga AMKG	V.a	8
11.	Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	II.b	15
11.1	Kepala Bidang Observasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	11

No.	Nama Jabatan	Eselon	Kelas Jabatan
	11.1.1 Kepala Sub Bidang Pengumpulan dan Penyebaran Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.1.2 Kepala Sub Bidang Instrumentasi dan Kalibrasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.2 Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	11
	11.2.1 Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kepegawaian Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.3 Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	III.b	11
	11.3.1 Kepala Sub Bidang Manajemen Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
	11.3.2 Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah	IV.b	9
12.	Kepala Stasiun Kelas 1	III.a	13
	12.1 Kepala Seksi Observasi Stasiun Kelas 1		9
	12.2 Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Kelas 1	IV.a	9
	12.3 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Stasiun Kelas 1	IV.a	9
13.	Kepala Stasiun Kelas 2	III.b	12
	13.1 Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Kelas 2	IV.b	9
	13.2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha Stasiun Kelas 2	IV.b	9
14.	Kepala Stasiun Kelas 3	IV.a	10
15.	Kepala Stasiun Kelas 4	IV.b	10

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
 KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Ketatadaksamaan	7
2.	Analisis Organisasi	7
3.	Bendahara Pembantu	5
4.	Bendahara Penerimaan	8
5.	Bendahara Penerimaan Satker	6
6.	Bendahara Penerimaan Wilayah	7
7.	Bendahara Pengeluaran	8
8.	Bendahara Pengeluaran Satker	6
9.	Bendahara Pengeluaran Wilayah	7
10.	Komandan Regu Keamanan	4
11.	Nutrisionis	7
12.	Operator Komunikasi	5
13.	Pemelihara Mekanikal dan Elektrikal	5
14.	Penata Laporan Keuangan	7
15.	Penata Usaha	6
16.	Pengadministrasi Kemangan Balai Desar Wilayah	6
17.	Pengadministrasi Keuangan UPT	6
18.	Pengadministrasi Umum	6
19.	Pengawas Gedung dan Taman	5
20.	Pengelola Akademik	7
21.	Pengelola Akuntansi (SAK)	7
22.	Pengelola Bahan Bantuan Hukum	7
23.	Pengelola Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional	7
24.	Pengelola Bahan Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum	7
25.	Pengelola BMN	7
26.	Pengelola Diklat	7
27.	Pengelola Dokumen Kerjasama Teknik dan Perjalanan Dinas DN	7
28.	Pengelola Dokumen Kerjasama Teknik dan Perjalanan Dinas LN	7
29.	Pengelola Gaji dan Perjalanan Dinas	6
30.	Pengelola Kerjasama Pendidikan	7

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
31.	Pengelola Ketarunaan	7
32.	Pengelola Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6
33.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	7
34.	Pengelola PLN dan JLN	7
35.	Pengelola PNBIP	7
36.	Pengelola SIMAK BMN	7
37.	Pengelola SPM	7
38.	Pengelola Tarif	7
39.	Pengemudi	3
40.	Penguji Tagihan	7
41.	Penjamin Mutu	7
42.	Perencana Program	7
43.	Petugas Keamanan	3
44.	Petugas Penggandaan	3
45.	Petugas Protokol	5
46.	Verifikator	6

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
 DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
 KINERJA PECAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Pengamat Meteorologi dan Geofisika	
1.1	PMG Pelaksana	6
1.2	PMG Pelaksana Lanjutan	7
1.3	PMG Penyelia	8
1.4	PMG Pertama	8
1.5	PMG Muda	9
1.6	PMG Madya	11
2.	Analisis Kepegawaian Terampil	
2.1	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6
2.2	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7
2.3	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
3.	Analisis Kepegawaian Ahli	
3.1	Analisis Kepegawaian Pertama	8
3.2	Analisis Kepegawaian Muda	9
4.	Arsiparis Terampil	
4.1	Arsiparis Pelaksana	6
4.2	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
4.3	Arsiparis Penyelia	8
5.	Arsiparis Ahli	
5.1	Arsiparis Pertama	8
5.2	Arsiparis Muda	-
5.3	Arsiparis Madya	-
5.4	Arsiparis Utama	-

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
6.	Auditor Terampil	
6.1	Auditor Pelaksana	6
6.2	Auditor Pelaksana Lanjutan	7
6.3	Auditor Penyelia	8
7.	Auditor Ahli	
7.1	Auditor Pertama	8
7.2	Auditor Muda	9
7.3	Auditor Madya	11
7.4	Auditor Utama	-
8.	Dokter	
8.1	Dokter Pertama	9
8.2	Dokter Muda	-
8.3	Dokter Madya	-
8.4	Dokter Utama	-
9.	Dokter Gigi	
9.1	Dokter Gigi Pertama	9
9.2	Dokter Gigi Muda	-
9.3	Dokter Gigi Madya	-
9.4	Dokter Gigi Utama	-
10.	Dosen	
10.1	Asisten Ahli	9
10.2	Lektor	11
10.3	Lektor Kepala	13
11.	Peneliti	
11.1	Peneliti Pertama	8
11.2	Peneliti Muda	9
11.3	Peneliti Madya	11
12.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
12.1	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
12.2	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	-
12.3	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	-
12.4	Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	-

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
13.	Perawat Terampil	
	13.1 Perawat Pelaksana Pemula	-
	13.2 Perawat Pelaksana	-
	13.3 Perawat Pelaksana Lanjutan	7
	13.4 Perawat Penyelia	-
14.	Perawat Gigi	
	14.1 Perawat Gigi Pelaksana Pemula	
	14.2 Perawat Gigi Pelaksana	-
	14.3 Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7
	14.4 Perawat Gigi Penyelia	-
15.	Perencana	
	15.1 Perencana Pertama	8
	15.2 Perencana Muda	-
	15.3 Perencana Madya	-
	15.4 Perencana Utama	-
16.	Perekayasa	
	16.1 Perekayasa Pertama	8
	16.2 Perekayasa Muda	9
	16.3 Perekayasa Madya	11
17.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	
	17.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula	
	17.2 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
	17.3 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
	17.4 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
18.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	
	18.1 Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8
	18.2 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	-
	18.3 Pranata Hubungan Masyarakat Madya	-
19.	Pustakawan Terampil	
	19.1 Pustakawan Pelaksana	-

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
	19.2 Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
	19.3 Pustakawan Penyelia	8
	19.4 Pustakawan Pertama	8
20.	Penerjemah	
	20.1 Penerjemah Pertama	8
21.	Widyaiswara	
	21.1 Widyaiswara Pertama	8
	21.2 Widyaiswara Muda	9
	21.3 Widyaiswara Madya	11
	21.4 Widyaiswara Utama	-

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KOP SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 96
Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja
Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika tentang Penetapan Jabatan dan Kelas
Jabatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor ... tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENETAPAN JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DALAM JABATAN FUNSIONAL UMUM PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

KESATU : Menetapkan Pegawai yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 5 dan lajur 6 Lampiran Keputusan ini sebagai Pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.

- KEDUA : Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberi Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
KEPALA BIRO UMUM,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. ;
 - a. Deputi Bidang Pengawasan;
 - b. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Para Deputi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ...;

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
 GEOFISIKA

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

No	KELAS JABATAN	TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN
1.	17	Rp. 19.360.000,00
2.	16	Rp. 14.131.000,00
3.	15	Rp. 10.315.000,00
4.	14	Rp. 7.529.000,00
5.	13	Rp. 6.023.000,00
6.	12	Rp. 4.819.000,00
7.	11	Rp. 3.855.000,00
8.	10	Rp. 3.352.000,00
9.	9	Rp. 2.915.000,00
10.	8	Rp. 2.535.000,00
11.	7	Rp. 2.304.000,00
12.	6	Rp. 2.095.000,00
13.	5	Rp. 1.904.000,00
14.	4	Rp. 1.814.000,00
15.	3	Rp. 1.727.000,00
16.	2	Rp. 1.645.000,00
17.	1	Rp. 1.563.000,00

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

